



## PUTUSAN

Nomor 586/Pdt.G/2022/PA.Bpp



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**Pemohon**, umur 79 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;, sebagai **Pemohon**;  
**melawan**

**Termohon**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Termohon;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 06 April 2022 dengan register perkara Nomor 586/Pdt.G/2022/PA.Bpp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **Termohon** adalah anak kandung dari Almarhum suami Pemohon;
2. Bahwa Pemohon dengan almarhum **XXX** adalah suami isteri, pernikahan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon dilaksanakan pada Tanggal 28 Oktober 1963, di Kecamatan



Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dengan pelaksanaan sebagai berikut:

3. Bahwa yang menikahkan adalah Bapak XXX(almarhum);  
Yang menjadi wali nikah adalah Bapak XXX (ayah kandung Pemohon);  
Yang menjadi saksi akad nikah adalah Bapak XXX  
Mas kawin berupa uang tunai senilai Rp.5,(Lima Rupiah);
4. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, almarhum suami Pemohon berstatus Cerai Hidup dalam usia 30 tahun, sedangkan Pemohon berstatus Cerai Hidup dalam usia 21 tahun;
5. Bahwa antara Pemohon dan almarhum suami Pemohon tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau semenda dan hal-hal lain yang menyebabkan perkawinan Pemohon dan almarhum suami Pemohon diharamkan;
6. Bahwa sejak terjadinya akad nikah antara Pemohon dengan almarhum suami Pemohon tetap berkumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri, dan XXXtelah meninggal pada tanggal 16 Maret 2022, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian nomor: 6471-KM-28032022-0019 tanggal 28 Maret 2022, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 6 orang anak bernama:  
XXX, lahir di Balikpapan, 14 Oktober 1964;  
XXX, lahir di Balikpapan, 19 Januari 1967;  
XXX lahir di Balikpapan, 18 September 1968 (Sudah Meninggal);  
XXX lahir di Balikpapan, 05 Februari 1970;  
XXX lahir di Balikpapan, 17 Maret 1972;  
XXX, lahir di Balikpapan, 10 Desember 1973;
7. Bahwa antara Pemohon dengan almarhum suami Pemohon tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Putusan Nomor 586/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 2 dari 12



8. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon dan selama itu pula Pemohon dengan almarhum suami Pemohon tetap beragama Islam;

9. Bahwa sampai saat ini Pemohon dengan almarhum suami Pemohon belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah sebagaimana ketentuan yang berlaku di karenakan perkawinan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon dilaksanakan sebelum adanya UU No. 1 Tahun 1974;

10. . Bahwa sampai saat ini Pemohon dengan almarhum suami Pemohon belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah sebagaimana ketentuan yang berlaku;

11. Bahwa Pemohon ingin mengajukan penetapan ahli waris dan pensiunan serta administrasi lainnya. Dan mengurus hal tersebut diperlukan adanya Surat Nikah sebagai persyaratan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon (**Pemohon**) dengan almarhum suami Pemohon **XXX**), yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 1963, di Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini; Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;



Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pokoknya membenarkan dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Surat Penolakan Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh PEMKO Balikpapan, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
- Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. XXX, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Kota Balikpapan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon dan juga kenal dengan suami Pemohon yang bernama XXX yang telah meninggal dunia pada tanggal 16 Maret 2022;
  - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pernikahan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon karena ketika saksi bertetangga



dengan Pemohon dan almarhum suaminya sudah menjadi suami isteri;

- Bahwa selama saksi bertetangga dengan mereka tidak ada orang yang menggugat keabsahan pernikahan Pemohon dengan almarhum suaminya;
- Bahwa sampai dengan meninggalnya almarhumXXX Pemohon dan almarhum suaminya tetap sebagai suami isteri;
- Bahwa Pemohon dengan almarhumXXX telah dikaruniai enam orang anak diantaranya Termohon (XXX);
- Bahwa almarhum XXX, tidak ada lagi mempunyai isteri selain Pemohon;
- Bahwa Itsbat Nikah Pemohon dimaksudkan untuk . untuk penetapan ahli waris dan pensiunan;

2. XXXumur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Jalan Serindit 3, RT.03 No.66, Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon dan juga kenal dengan suami Pemohon yang bernamaXXX yang telah meninggal dunia pada tanggal 16 Maret 2022;
- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pernikahan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon karena ketika saksi bertetangga dengan Pemohon dan almarhum suaminya sudah menjadi suami isteri;
- Bahwa selama saksi bertetangga dengan mereka tidak ada orang yang menggugat keabsahan pernikahan Pemohon dengan almarhum suaminya;
- Bahwa sampai dengan meninggalnya almarhumXXX Pemohon dan almarhum suaminya tetap sebagai suami isteri;

---

Putusan Nomor 586/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 5 dari 12



- Bahwa Pemohon dengan almarhumXXX telah dikaruniai enam orang anak diantaranya Termohon (XXX);
- Bahwa almarhum XXX, tidak ada lagi mempunyai isteri selain Pemohon;
- Bahwa Itsbat Nikah Pemohon dimaksudkan untuk . untuk penetapan ahli waris dan pensiunan;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti bukti baik surat maupun saksi;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pihak dalam perkara a quo tidak dilakukan proses mediasi, hal ini sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa perkara pengesahan nikah merupakan sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II edisi revisi tahun 2014 dan sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tertanggal 4 April 2006, hal. 144 angka 6, bahwa Proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh salah seorang suami atau isteri yang ditinggal mati oleh isteri atau suaminya dapat mengajukan permohonan itsbat nikah secara kontensius dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak Termohon;





Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon dengan almarhum XXX telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Oktober 1963, di Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama XXX, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada .penghulu bernama XXX dengan maskawin berupa .uang, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama XXX, namun Pemohon dengan almarhum suami Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan Pemohon dan almarhum suami Pemohon dilaksanakan sebelum adanya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1,P.2 dan P.3 sebagai akta otentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat,;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa nama Pemohon tidak tercatat pada register KUA Balikpapan Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Balikpapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa almarhum XXX telah meninggal dunia pada tanggal 16 Maret 2022;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Mina Mariana binti Asmari dan Syarifah Marhamah binti Said Humair Ali yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian saksi tersebut, maka

---

Putusan Nomor 586/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 7 dari 12



Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan almarhum XXX pada tanggal 28 Oktober 1963 di .Kecamatan Balikpapan Timur, dengan wali nikah .ayah kandung Pemohon bernama XXX yang ijab kabulnya diwakilkan kepada penghulu, bernama XXX dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp.5,00,(lima rupiah) dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama XXX;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus duda cerai hidup dan almarhum XXX janda cerai hidup;
- Bahwa antara Pemohon dan almarhum XXX tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon dengan almarhum XXX ;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan almarhum XXX ;
- Bahwa Pemohon dengan almarhum XXX tidak pernah bercerai dan pindah agama;
- Bahwa Itsbat Nikah Pemohon dimaksudkan untuk . kepengurusan mengajukan penetapan ahli waris dan pensiunan serta keperluan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum XXX telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon tersebut

Putusan Nomor 586/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 8 dari 12





patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan Pemohon akibat adanya kelelaian Pemohon sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan



tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon dengan almarhumXXX yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 1963 di Kecamatan Balikpapan Timur adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon (**Pemohon**) dan almarhum (**XXX bin Sahal**), yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 1963, di Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 370.000,00 (*tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah*)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1443 Hijriah oleh Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Aisyah, M.H.I. dan Drs. H. Akh. Fauzie, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Siti Komariah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Aisyah, M.H.I.**

**Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I.**

**Drs. H. Akh. Fauzie**

Panitera Pengganti,

**Siti Komariah, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	250.000,00
- PNBK Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

**J u m l a h : Rp 370.000,00**

*(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)*

Balikpapan, ...

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

Putusan Nomor 586/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 11 dari 12



**Muhammad Rizal, S.H.**

---

Putusan Nomor 586/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 12 dari 12

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)